

# BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

### NOMOR 9 TAHUN 2018

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEBO,

### Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2018 maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2018;

# Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Infomasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253.
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1);

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO dan BUPATI TEBO


#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2018.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp.1.036.923.144.867,00 Bertambah sejumlah Rp. 57.850.397.261,73 sehingga menjadi Rp. 1.094.773.542.128,73 dengan rincian sebegai berikut:

1. Pendapatan						
a. Semula Rp. 1.036.923.144.867,00 b. Bertambah Rp 57.850.397.261,73						
b. Bertambah <u>Rp</u> 57.850.397.261,73 Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	1.094.773.542.128,73				
2. Belanja Daerah	•	,				
a. Semula Rp. 1.050.075.718.735,00						
b. Bertambah Rp 62.841.317.105,65						
Jumlah Belanja Setelah Perubahan (Defisit) Setelah Perubahan	Rp. 1 Rp.	1.112.917.035.840,65 (18.143.493.711,92)				
	κp.	(10.143.493.711,92)				
3. Pembiayaan Daerah a. Penerimaan						
1) Semula Rp. 42.356.461.310,00						
2) Bertambah <u>Rp.</u> 5.811.572.905,92						
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	48.168.034.215,92				
b. Pengeluaran						
1) Semula Rp. 29.203.887.442,00 2) Bertambah Rp. 820.653.062,00						
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	30.024.540.504,00				
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp	18.143.493.711,92				
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan						
Ciubanan	Rp.	0,00				
Pasal 2						
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri dari:						
a. Pendapatan Asli Daerah						
1) Semula Rp. 72.822.003.86 2) Bertambah Rp. 1.706.487.99						
Jumlah Pendapatan Asli Daerah						
Setelah Perubahan	Rp.	74.528.491.866,00				
b. Dana Perimbangan						
1) Semula Rp. 789.619.787.00 2) Berkurang Rp. (833.378.00						
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp.	788.786.409.000,00				
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah						
1) Semula Rp. 174.481.354.00	0,00					
2) Bertambah <u>Rp. 56.977.287.26</u>	2,73					
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	231.458.641.262,73				
(O) Post of the Add Development of the closed and a section						
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat pendapatan:	(1) nu	i ui a terum dam jems				
a. Pajak Daerah						
1) Semula Rp. 16.503.000.00 2) Bertambah/Berkurang Rp 1.603.000.00						
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp.	18.106.000.000,00				
h Detribusi Deersh						
b. Retribusi Daerah 1) Semula Rp. 4.936.000.00	0,00					
2) Bertambah/Berkurang Rp.	0,00	4 026 000 000 00				
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp.	4.936.000.000,00				
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						
1) Semula Rp. 7.000.000.00 2) Bertambah/Berkurang Rp	0,00 0,00					
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang		7 000 000 00 00				
Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp.	7.000.000.00,00				



	b. Belanja 1) Semu 2) Berta Juml	ıla	Rp. 475.871.969.513,16 <u>Rp. 61.309.659.543,92</u> elah Perubahan	Rp.	537.181.629.057,08		
2)	Belanja T belanja :	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pelanja :					
	a. Belanja 1) Semu 2) Berta Juml	ıla	Rp. 391.479.626.721,76 <u>Rp. 2.384.403.561,73</u> ah Perubahan	Rp.	393.864.030.283,49		
	b. Belanja 1) Semu 2) Berku Jumla	ıla	Rp. 5.353.788.000,00 <u>Rp. (223.284.000,00)</u> h Perubahan	Rp.	5.130.504.000,00		
	c. Belanja 1) Semu 2) Berkt Jumla	ıla	Rp. 9.073.400.000,00 Rp. (1.379.200.000,00) Perubahan	Rp.	7.694.200.000,00		
	d. Belanja 1) Semu 2) Berta Jumla	ıla	Rp. 2.143.900.000,00 <u>Rp. 160.300.000,00</u> elah Perubahan	Rp.	2.304.200.000,00		
	1) Semu 2) Berta		Rp. 164.653.034.500,08 <u>Rp. 589.438.000,00</u> ngan Setelah Perubahan	Rp.	165.242.472.500,08		
	1) Semu 2) Berta		Rp. 1.500.000.000,00 <u>Rp. 0,00</u> Setelah Perubahan	Rp.	1.500.000.000,00		
3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai						
	1) Semu 2) Berkı	ıla	Rp. 49.242.515.500,00 <u>Rp. 760.520.500,00</u> ah Perubahan	Rp.	50.003.036.000,00		
	1) Semu 2) Berta		Rp. 168.618.486.183,16 <u>Rp. 38.551.450.997,92</u> sa Setelah Perubahan	Rp.	207.169.937.181,08		
	c. Belanja 1) Semu 2) Berta Juml	ıla	Rp. 258.010.967.830,00 <u>Rp. 21.997.688.046,00</u> Perubahan	Rp.	280.008.655.876,00		
Pasal 4							
1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari : a. Penerimaan							
	1) Semu 2) Berta Juml		Rp. 42.356.461.310,00 <u>Rp. 5.811.572.905,92</u> Perubahan	Rp.	48.168.034.215,92		
	b. Pengelua 1) Semu 2) Berta Jumla	ıla	Rp. 29.203.887.442,00 <u>Rp. 820.653.062,00</u> Perubahan	Rp.	30.024.540.504,00		

- 2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya 1) Semula 42.356.461.310,00 Rp. 2) Bertambah Rp. 5.811.572.905,92 Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya Setelah Perubahan Rp. 48.168.034.215.92 3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1) Semula Rp. 6.236.750.000.00 2) Berkurang 0,00 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan Rp. 6.236.750.000,00 b. Pembayaran pokok utang 3) Semula Rp. 22.967.137.442,00 4) Berkurang 820.653.062,00 Rp. Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Setelah Perubahan Rp. 23.787.790.504,00 Pasal 5 Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD; Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Lampiran II Organisasi Perangkat Daerah; Lampiran III Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan; Belanja Daerah untuk keselarasan 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Lampiran VI Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Lampiran VII

1.

2.

6.

- 7. peraturan daerah;
- kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum Lampiran diselesaikan dan dianggarkan kembali tahun anggaran ini; VIII
- 9. Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah; Lampiran IX

# Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo pada tanggal 01 - 10 - 2018



Diundangkan di Muara Tebo pada tanggal 94 – 10 – 2018.

PIL SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

ABU BAKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2018 NOMOR .?..

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI NOMOR ..... TAHUN 2018